



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2009  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan susunan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Kediri, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan di Kota Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan di Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2003-2013.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA KEDIRI.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan di Kota Kediri diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan Pasal 35 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35

- (1) Rekomendasi Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a merupakan tahap awal perijinan yang harus dipenuhi sebelum perijinan yang lain dan merupakan kewenangan dari institusi perencanaan (Bappeda).
- (2) Pemberian ijin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (3) Dihapus.
- (4) Perlengkapan permohonan Rekomendasi Lokasi dan Ijin Prinsip :
  - a. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan;
  - b. Fotocopy KTP pemohon;
  - c. Fotocopy NPWP;
  - d. Gambar kasar/sketsa letak tanah yang dimohon;
  - e. Bagan/rencana tapak bangunan/site plan sementara;
  - f. Surat pernyataan dengan materai cukup tentang kesanggupan akan memberikan ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;
  - g. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah;
  - h. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
  - i. Surat persetujuan dari BPM bagi perusahaan PMA/PMDN;
  - j. Surat pernyataan dengan materai cukup tentang tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan lain yang merupakan grup pemohon; dan
  - k. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota REI/APERSI bagi perusahaan pembangunan perumahan.
- (5) Keluaran dari permohonan Rekomendasi Lokasi dan Ijin Prinsip adalah Rekomendasi Lokasi dan Ijin Prinsip.
- (6) Prinsip dan tata cara perijinan ijin prinsip dan ijin peruntukan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 7 Sept 2011

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 7 Sept 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**

ttd

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 38